

**PERAN WANITA PEDAGANG SAYUR KELILING DALAM PENINGKATAN
EKONOMI KELUARGA DESA SUMBERDADI KECAMATAN TANA LILI
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo**

Oleh,

**AHMAD BASIT
NIM 14.16.4.0003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Peraspektif Ekonomi Islam)" yang ditulis oleh AHMAD BASIT, dengan NIM. 14.16.4.0003, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada 8 Februari 2019, bertepatan dengan 03 Jumadil Akhir 1440 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 23 September 2019 M
24 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I (.....) |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. Fascha, S.EI., M.EI | Pembimbing I (.....) |
| 6. Muzayyanah Jubani, S.T., M.M | Pembimbing II (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 1961028 199403 2 001

Ketum Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Fascha S.EI., M.EI
NIP. 19810213 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Pulopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Basit
NIM : 14.16.4.0003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : *Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Ekonomi Islam)*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian Munagasyah.

Demiikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Fasiha, M.F.I
NIP. 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palemba

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Ahmad Busit
NIM	: 14.16.4.0003
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: <i>Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Ekonomi Islam)</i>

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,


Muzayyidah Jabani, S.T., M.M
NIP. 19750104 200501 2 5003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : *Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Ekonomi Islam)*

Nama : Ahmad Basri

NIM : 14.16.4.0003

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 29 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Fasiba, M.F.I
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Muzayyanah Jabani, S.T., M.M
NIP. 19750104 200501 2 5003

NOTA DINAS PENGUJI

Hai : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Palopo.

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan proposal mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ahmad Basit

NIM : 14.16.1.0003

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Ekonomi Islam).*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Penguji



Dr. Fajdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Seudah melakukan bimbingan proposal mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ahmad Basit

NIM : 14.16.4.0003

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Ekonomi Islam).*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Penguji II


Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A
NIP. 19730904 200212 1 008

PERSETUJUAN PENGUJI


Skripsi berjudul : *Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Perspektif Ekonomi Islam)*
Nama : Ahmad Basit
NIM : 14.16.4.0003
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Paiopo, 29 Januari 2019

Penguji I,


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Penguji II,


Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
NIP. 19730904 200212 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD BASIT

Nim : 14.10.4.0003

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan ataupun karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Biamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung sanksi atau hukuman tersebut.

Pasopo, 29 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



AHMAD BASIT
NIM. 14.10.4.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka	14
1. Peranan Pedagang.....	14
2. Pedagang Sayur	18
3. Wanita Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga.....	20
4. Ekonomi Syariah	24
C. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	38
1. Objek Dan Subjek Penelitian.....	39
2. Tehnik Pengumpulan Data	39
a. Observasi	39
b. Wawancara	40
c. Dokumentasi.....	40

3. Teknik Pengelolaan Data Analisis Data.....	40
a. Reduksi.....	41
b. Penyajian Data	41
c. Penarikan Kesimpulan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah Pedagang Sayur Keliling Desa Sumberdadi	43
B. Hasil Penelitian.....	47
1. Peran Wanita Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga.....	47
2. Perspektif Ekonomi Islam Pedagang Sayur Keliling	48
Bab V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang sayur keliling mempunyai peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun perbedaannya terletak pada cara menjangkau konsumen, teknologi dan sumber daya manusianya serta kemampuan dana. Ritel modal seperti swalayan, supermarket, dan lain-lain, umumnya menunggu konsumen untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari menggunakan teknologi tinggi, sumberdaya manusianya yang relatif berkualitas dan memiliki sumber dana yang kuat dalam melakukan pemasaran sedangkan pemasaran sayuran tradisional seperti pedagang sayur keliling mengunjungi konsumen ke rumah-rumah sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen, teknologi yang digunakan masih tradisional, kurang memperhatikan kualitas sumberdaya manusia dan terbatasnya modal yang dimiliki.

Sayuran bagi masyarakat Indonesia tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak diantaranya adalah sebagai sumber vitamin dan protein. Di Indonesia, sayuran hampir dijumpai pada semua makanan. konsumsi sayur - sayuran dan buah-buahan penduduk Indonesia baru sebesar 95 kkal/kapita/hari, atau 79 % dari anjuran kebutuhan minimum sebesar 120 kkal/kapita/hari. Konsumsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kemampuan ekonomi, ketersediaan dan pengetahuan tentang

manfaat mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang sangat berpengaruh terhadap pola dan perilaku konsumsi.

Pertumbuhan sektor informal selain disebabkan ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja, namun juga karena rendahnya pendapatan disektor lain selain perdagangan, seperti buruh tani, buruh nelayan dan buruh kasar lainnya. Para pekerja disektor informal mempunyai ciri yang berbeda dengan penganggur, yaitu banyak yang berasal dari desa, berpendidikan rendah, berumur relatif dewasa dan berkeluarga.

Aktifitas ekonomi berskala kecil atau usaha-usaha sektor informal merupakan kegiatan usaha yang adaptif terhadap kondisi ekonomi yang buruk, usaha seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah dan sederhana, serta jasa adalah usaha-usaha yang banyak digeluti oleh kelompok masyarakat marginal, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga.

Berkembangnya usaha sektor informal sebenarnya telah lama terjadi, tetapi paska krisis ekonomi terjadi lonjakan jumlah dan variasi jenis usaha serta tenaga kerja pada sektor tersebut. Kondisi krisis memperlihatkan kemampuan sektor-sektor ini untuk bertahan ditengah tekanan kondisi ekonomi dan politik. Saat krisis ekonomi berkepanjangan ditambah lagi kondisi bangsa yang tidak henti diterjang bencana bertubi-tubi, kelompok marginal mengharap keberadaan usaha informal yang mereka tekuni dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka (*subsistensi*). Segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengharuskan pelaku sektor informal melakukan aktifitas apa saja, terutama

status pekerjaan usaha sendiri seperti pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pemulung, jasa angkut barang, agar usaha dan hidup mereka dapat bertahan.

Usaha disektor informal ini dapat bertahan karena biasanya menggunakan teknologi sederhana, bahan baku lokal, dengan modal yang relatif kecil. Walaupun diskursus kedudukan sektor informal di dalam suatu sistem ekonomi sampai saat ini agaknya masih terus berkepanjangan. Pada satu sisi , sektor informal diakui sebagai sektor yang menjadi bagian dari sistem ekonomi rakyat kecil (*lumpen proletariat economical system*), karena dianggap mampu menjadi penyangga (*buffer zone*) yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja ketika ekonomi sulit atau masa krisis.

Sektor informal cukup berperan dalam menanggulangi pengangguran. Hal ini dikarenakan sektor ini dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja. Menurut BPS dari hasil survei tahun 2017 dari jumlah 121 juta angkatan kerja, yang terserap di sektor formal hanya 52 juta angkatan kerja (42.97%), dan 69 juta sisanya bekerja di sektor informal

Sektor informal menjadi lapangan kerja perempuan, khususnya ibu rumah tangga karena tidak dibutuhkannya tingkat ketrampilan dan pendidikan yang tinggi serta adanya fleksibilitas waktu dalam bekerja. Pada sektor ini tidak . terdapat waktu khusus untuk melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan sesuai keinginan si pekerja itu sendiri sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya konflik antara kegiatan mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Menurut Stephanie pilihan usaha perempuan dalam sektor informal biasanya

hanya berkisar pada beberapa komoditi atau beberapa jenis usaha saja. Seperti, pedagang sayur, pedagang jamu keliling, usaha warung makan, pedagang kain. Berdasarkan Handayani dan Artini sesuai dengan data statistik provinsi Bali tahun 2006, persentase pekerja perempuan yang bekerja di sektor informal selalu lebih besar daripada persentase pekerja perempuan di sektor formal, yaitu sebanyak 499.341 jiwa (61,6%) bekerja di sektor informal, sedangkan di sektor formal tercatat sebanyak 311.241 jiwa (38,4%) (BPS, 2006).¹

Perempuan dari rumah tangga miskin bekerja mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan yang cukup bagi ekonomi rumah tangganya. Pendapatan yang dihasilkan suami dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Rendahnya pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki membuat perempuan lebih memilih untuk bekerja di sektor informal. Dengan bekerja di sektor informal ini mereka dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan yang dilakukan. Potensi yang dimiliki perempuan untuk menopang ekonomi keluarga memang cukup besar. Namun demikian perempuan tidak menonjolkan diri atau mengklaim bahwa mereka menjadi penyangga utama ekonomi keluarga (Haryanto 2008).²

Peran wanita telah semakin terlihat terutama bagi wanita yang sebelumnya mendapat pendidikan yang baik dan mereka ternyata dapat bekerja sejajar dengan pekerja pria serta dengan tingkat pendapatan yang semakin

¹ Suci Sari Dewi, *Faktor-faktor yang Memoengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan (Studi Kasus: Kecamatan Medan)*, 13.4.2017

² Annisa Hapsari, *Kontribusi Pendapatan Pedagang perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga*, 17.11.2018

meningkat. Hal ini sangat positif dampaknya dalam konteks pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan terutama ekonomi keluarga secara khusus.

Potensi wanita pedagang sayur dapat dilihat dari tingkat intensitas kerjanya (curahan waktu kerja) yang dapat diperinci menurut umur, tingkat pendidikan, upah perbulan, status perkawinan dan tingkat pendapatan keluarga. Kontribusi pedagang sayur wanita dapat dilihat dari proporsi pendapatan pekerja wanita terhadap pendapatan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Oleh karenanya terdapat pembagian kerja antara ayah dan ibu, ayah memiliki areal pekerja publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama didalam keluarga, sedangkan ibu memiliki areal pekerja domestik yang dapat diartikan oleh sebagian masyarakat yang menyatakan secara sinis bahwa seorang ibu hanya sekedar wanita yang memiliki tiga fungsi yaitu memasak, melahirkan anak, berhias, atau hanya memiliki tugas dapur, dan kasur. Dengan demikian seorang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing, dan melindungi keluarga dari gangguan lahir dan batin, serta mencari nafkah dan keperluan lainnya untuk anak dan istrinya. Mendidik serta dapat menjadi suri teladan bagi anak istrinya merupakan kewajiban seorang kepala keluarga. Begitu juga dengan seorang istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban membantu suami dalam mempertahankan rumah tangga, mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga.

Untuk mendidik anak, ibu memegang peranan yang paling dominan dibandingkan seorang bapak. Sesuai dengan anggapan umum masyarakat, seorang wanita atau seorang ibu dianggap tabuh atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah.

Terlebih lagi apabila keluar rumah tanpa memperhatikan alasan mengapa dan untuk apa perbuatan itu dilakukan. Namun jika kita mau melihat dari fakta yang ada dilapangan sering kali wanita menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari wanita yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau prasejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Para ibu lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat informal seperti berdagang, menjadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya dalam upaya mencari nafkah tambahan bagi keluarga.

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang wanita yang begitu besar secara khusus wanita pedagang sayur di pasar. Baik dalam membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan

pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai objek yang dinomorduakan dengan kewajiban mengurus anak di rumah.

Pada zaman modern saat ini, seorang wanita atau seorang ibu dituntut untuk kreatif, sabar, ulet dan tekun dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Banyak hal yang telah dilakukan ibu sebagai penopang ekonomi keluarga dengan cara berwirausaha, bekerja di perusahaan swasta maupun pemerintah, bahkan menjadi kuli kasar ataupun mengerjakan pekerjaan lainnya yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Disinilah terlihat bahwa seorang ibu sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga guna mencapai kesejahteraan keluarga. Ibu dapat berperan ganda disamping tugas pokoknya sebagai pengurus rumah tangga, dan juga membantu perekonomian keluarga, tentu dengan izin suaminya agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Peran ibu dalam pendidikan anak juga diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Peran ibu yang dominan dan optimal dalam suatu keluarga yang mencakup tugas pokok seorang ibu sebagai pengurus rumah tangga dan juga perannya dalam perekonomian keluarga, serta dalam pendidikan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga³

Alquran mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran: 36).

³ Dewanti Rakomole, *peran wanita pedagang sayuran terhadap pendapatan keluarga di pasar pinasungkulan karombasan manado*, 17.11.2018

إِنِّي مَرِيْمٌ سَمِيَّتُهَا وَإِنِّي كَأَلْتُنِي الذِّكْرُ وَلَيْسَ وَضَعْتُ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَتَى وَضَعْتُهَا إِنِّي رَبِّ قَالَتْ وَضَعْتُهَا فَلَمَّا
 ١٦٠ الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنْ وَذُرِّيَّتَيْهَا بِكَ أُعِيدُهَا وَ

Terjemahnya :

Makata kala isteri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannyaseorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahuiapa yang dilahirkannyaitu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknyaserta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari padasyaitan yang terkutuk."

Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, Alquran memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran alquran tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama (QS. AN-Nisaa':1).

أَرَجَالًا مِنْهَا وَنِسَاءً وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِذُهَا
 ١٦١ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Oleh karena itu “mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar).”⁵ Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang

sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. (QS. Al-Isra', 17:70)

نَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ أَطْيَبَتْ مِّنْ . وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّيِّ وَحَمَلْنَاهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفْضِيلًا خَلَقَ

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezkidari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

Berdasarkan ulasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: *Peranan Pedagang Sayur Keliling Wanita dalam Peningkatan Ekonomi Keluarganya di Desa Sumberdadi.*

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana Peran Wanita Pedagang Sayur Keliling dalam peningkatan Ekonomi keluarganya di Desa Sumberdadi ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai pedagang sayur keliling Wanita di Desa Sumberdadi ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Pedagang Sayur Keliling Wanita dalam peningkatan Ekonomi keluarganya di Desa Sumberdadi Kecamatan Tanalili !
2. Peneliti ingin mengetahui perspektif ekonomi Islam mengenai pedagang sayur keliling wanita di Desa Sumberdadi !

D. *Manfaat penelitian*

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Akademik

Yakni sebagai pengembangan nilai-nilai pendidikan yang diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan bacaan penelitian dan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, serta menjadi bagian dari ilmu tambahan bagi para pencinta ilmu pengetahuan dalam menumbuhkan motivasi serta minat mahasiswa IAIN Palopo untuk berwirausaha sejak usia muda.

E. *Definisi Operasional / Variabel*

1. Peranan adalah

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan orang lain, komunitas sosial atau politik.

1. Pedagang Sayur Keliling

Orang yang melakukan perdagangan atau berjualan sayur keliling menggunakan sepeda motor dengan cara berkeliling dari Desa ke Desa dan dari pelanggan ke pelanggan lain.

2. Peningkatan Ekonomi keluarga

Berbagai pekerjaan yang dikerjakan untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga agar kebutuhan ekonomi terpenuhi. Kerja yang dimaksud disini adalah usaha atau bisnis Toko, jualan sayur keliling, dan lain-lain.

Wahana Visi Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, dengan menemukan dan memaksimalkan potensi daerah. Kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi sangat penting, karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab dalam banyaknya masalah anak di Indonesia. Seorang anak baru bisa tumbuh secara maksimal, mengenyam pendidikan yang baik, atau mendapat haknya (tidak bekerja dan meninggalkan bangku sekolah) apabila keluarganya memiliki kesejahteraan ekonomi yang baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan perbandingan. Selain itu juga dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian dicantumkan oleh penulis adalah Peranan Pedagang Sayur Keliling Wanita dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Desa Sumberdadi. Dan masalah ini memang sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya seperti skripsi yang berjudul:

1. Said Zulkifli, "Peranan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Bersepeda Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda" Skripsi yang diterbitkan oleh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Hasil penelitiannya adalah secara parsial tidak ada pengaruh nyata antara pendidikan terhadap pendapatan pedagang sayur keliling bersepeda ini. Hal ini disebabkan pendidikan bukan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan pedagang sayur karena pendidikan tinggi belum menjamin pendapatan tinggi dalam berdagang sayuran. Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap pendapatan pedagang sayur keliling dikarenakan pendidikan yang mereka miliki terkadang tidak menunjang terhadap usaha dagang yang mereka jalankan. Tetapi usaha dagang yang mereka jalankan

lebih dipengaruhi oleh pendidikan non formal yang mereka dapatkan dengan lamanya mereka berdagang.⁴

Berdasarkan hasil dari karya ilmiah diatas kesamaanya yaitu sama-sama mendistribusikan ke keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga . sedangkan perbedaanya hanya dari lokasi penelitian.

2. Muhammad Sapari, “Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya“. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat. Berdasarkan hasil modal menjadi petokan pendapatan, yang dimana modal semakin tinggi maka semakin tinggi pula pendapatan yang di peroleh.⁵

Berdasarkan dari karya ilmiah diatas kesamaannya yaitu modal menjadi nomor satu untuk meningkatkan pendapatan, yang apa bila modal lebih tinggi maka pendapan akan tinggi juga. Adapun perbedaannya adalah dari segi tepat atau lokasi Usaha.

Perbedaan antara Penalitian terdahulu dengan sekarang adalah lokasi dan tempat Penelitian. Dalam penelitian dilakukan penulis lebih mengarah pada pendapatan yang akan didistribusikan ke keluarganya sedangkan penelitian yang

⁴ Said Zulfikri, “Peranan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Bersepeda Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”. Skripsi yang diterbitkan oleh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (2018).

⁵Muhammad Sapari, “Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat (2016).

terdahulu lebih mengarah pada modal usaha yang dapat meningkatkan pendapatan lebih tinggi.

3. *Tinjauan Pustaka*

1. *Peranpedagang*

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu tersebut

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran mempunyai arti dasar yaitu melakukan atau memainkan sesuatu. Lebih luas lagi peran bermakna seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 114.

Suatu peran setidaknya menyakup tiga unsur sebagai faktor pendukung seperti yang terdapat dalam buku karya Riswadi, yaitu ⁷:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Zubaedi peran seorang pendamping adalah:⁸

1. Peran pendamping sebagai motivator : dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
2. Peran pendamping sebagai komunikator : dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.
3. Peran pendamping sebagai fasilitator : dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

⁷Riswadi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 65.

⁸Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 64.

4. Menurut Edi Soeharto suatu peran selain pendamping sebagai motivator, komunikator dan fasilitator yaitu peran pendamping juga bisa sebagai mediator.⁹ Peran mediator sangat diperlukan pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak dengan mendatangkan pembicaraan lain. Mediator ini juga untuk menjembatani antara anggota kelompok dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan mediator adalah kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik.

Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan peran adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus ia jalankan.
2. Kesenjangan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peran yang diharapkan.

Mengenai pembahasn di atas tentang peran, adapun pembahasan mengenai pedagang. Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, kita akan ingat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi berbelanja ke pasar kita berjumpa dengan pedagang, sebab pedagang ini adalah orang yang berjualan.

⁹Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

¹⁰Bruce J. Cohen, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hal. 80.

pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹¹

Sedangkan perbuatan perniagaan pada umum adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.¹²

Jadi, dapat di simpulkan bahwa peran pedagang sayurkelilingadalah orang yang melakukan perniagaan sayuran khususnya menjualsayur-sayuran sebagai pekerjaan.

2. Pedagang Sayur

Pedagang Sayur Keliling (*Vegetable merchant circle*) adalah salah satu usaha yang merupakan suatu kegiatan Perdagangan eceran dan melaksanakan pemberian jasa. Pedagang Sayur Keliling merupakan salah satu pekerjaan yang penting dalam mengurangi pengangguran

Pedagang Sayur Keliling sering dihubungkan dengan proses urbanisasi, masalah dan kebijakan kesempatan kerja, serta tentang kerangka dan perencanaan kota. Pedagang Sayur Keliling biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran. Pertumbuhannya pun semakin besar di kota-kota di dunia ketiga, karena adanya ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan angkatan kerja.

Berdagang sayuran di pasar tradisional masih sangat memungkinkannya dan prospektif, walaupun persaingan sangat ketat tetapi peluang berdagang di

¹¹H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 10.

¹²*Ibid*,

pasar tradisional masih sangat luas, peluang itu sendiri ada karena jumlah pembeli yang datang untuk belanja di pasar tradisional masih sangat banyak.

Masyarakat masih banyak memilih pasar tradisional untuk belanja alasannya adalah harganya yaitu "Harga Murah". Image ini tetap masih mampu dipertahankan oleh pasar tradisional ditengah persaingan saat ini. Dengan situasi ini, pilihan berdagang di pasar tradisional sangat tepat. Salah satu barang dagangan yang menjadi buruan konsumen di pasar tradisional adalah Sayuran segar, sayuran adalah dagangan pasar tradisional yang besar resiko tetapi cepat untung jika mampu di kelola dengan baik.

Saat belanja untuk di jual di pasar harus berhati-hati dalam memilih jagung dan stoknya jangan terlalu banyak, kecuai saat bulan puasa, lebaran atau hari-hari besar lainnya.

Sebenarnya semua sayuran yang di jual di pasar tradisional pasti ada saja yang akan membelinya, disini lah kepelembagaan seorang penjual sayuran yang dibutuhkan, terutama dalam mengatur modal untuk belanja sayuran untuk di jual di pasar tradisional.

Sebelum belanja tentukan yang penting untuk membuat list atau daftar barang dagangan berupa sayuran yang akan di beli, tujuannya agar barang dagangan lebih lengkap dan uangnya cukup.

Selain itu hal penting yang juga harus di lakukan agar sukses berjualan sayuran di pasar tradisional adalah jangan terlalu mahal dalam menentukan harga jual, ambil untung sedikit saja agar barang cepat berputar dan habis.

salah satu kekurangan menjual sayuran adalah "Cepat Busuk" atau tidak tahan lama. Maka kecepatan pemasaran sangat menjadi penentu sukses dan dalam berjualan sayuran di pasar tradisional.

3. Wanita Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang wanita yang begitu besar secara khusus wanita pedagang sayur di pasar. Baik dalam membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai objek yang dinomorduakan dengan kewajiban mengurus anak di rumah.

Oleh karenanya terdapat pembagian kerja antara ayah dan ibu, ayah memiliki areal pekerja publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, sedangkan ibu memiliki areal pekerja domestik yang dapat diartikan oleh sebagian masyarakat yang menyatakan secara sinis bahwa seorang ibu hanya sekedar wanita yang memiliki tiga fungsi yaitu memasak, melahirkan anak, berhias, atau hanya memiliki tugas dapur, dan kasur. Dengan demikian seorang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing, dan melindungi keluarga dari gangguan lahir dan batin, serta mencari nafkah dan keperluan lainnya untuk anak dan istrinya. Mendidik serta dapat menjadi suri teladan bagi anak istrinya merupakan kewajiban seorang kepala keluarga. Begitu juga dengan seorang istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban

membantu suami dalam mempertahankan rumah tangga, mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga. Untuk mendidik anak, ibu memegang peranan yang paling dominan dibandingkan seorang bapak. Sesuai dengan anggapan umum masyarakat, seorang wanita atau seorang ibu dianggap tabuh atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah.

Terlebih lagi apabila keluar rumah tanpa memperhatikan alasan mengapa dan untuk apa perbuatan itu dilakukan. Namun jika kita mau melihat dari fakta yang ada dilapangan sering kali wanita menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari wanita yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau prasejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Para ibu lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat informal seperti berdagang, menjadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya dalam upaya mencari nafkah tambahan bagi keluarga.

Pada masa sekarang ini keterlibatan wanita dalam sektor produksi sudah biasa, ada wanita yang sudah full bekerja di luar rumah sama dengan laki-laki. Ada juga sebagian yang lain memilih bekerja paruh waktu atau menjadikan rumah tinggal mereka sebagai pusat dari kegiatan wanita mencari nafkah seperti

berjualan. Bekerja paruh waktu atau penuh berarti wanita sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah (produksi), walaupun begitu keterlibatan wanita di sektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas domestik tetap dianggap kerja istri, suami jarang sekali yang terlibat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara intens. Saat ini banyak wanita yang berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya tetap dominan dalam mengurus anak-anak dan keluarga.¹³

Tidak jarang dalam kondisi lebih sepiulang kerja wanita masih harus memasak untuk makan. Namun ada pula yang penghasilan seorang istri lebih tinggi dari pada suami mengakibatkan kewibawaan suami hanya mengikut kehendak istri dan tidak punya daya untuk merubah hal tersebut.

Dalam lingkungan keluarga para istri yang mampu mencari uang sendiri akan kurang tergantung pada suaminya dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja, persamaan posisi istri dan suami dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.

Bekerja dalam terminologi Islam ada kalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus di hadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha atau ahli hukum menetapkan bekerja itu mulia dan ibadah para fuqaha juga telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqh tentang jaminan pekerjaan dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seseorang.¹⁴

¹³Ibid., h. 60

¹⁴Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997) h.94.

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan, al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan.

سَنَ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبَ حَيَوةً فَلَنَحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَنتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحٍ أَعْمَلٍ مَّنْ يَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾ كَانُوا مَبَادٍ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Dalam kondisi umat islam (kaum wanita) kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industri dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar dan berat. Dalam kaitan dunia wanita islam diharapkan beberapa masalah besar dunia modern dimana terkait hak dan kewajibannya. Diantaranya yang terpenting adalah kehidupan rumah tanggadan tugas (kewajiban fungsional) wanita dalam rumah tangga itu, disamping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang, maka wanita Islam indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari sertentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita islam indonesia yang rata-

rata masih di bawah standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial perlu mendapatkan prioritas umum.

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhi hak-haknya (yang diberikan oleh islam kepadanya) dengan baik. Dan dengan demikian wanita islam indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradapan modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang.¹⁵

Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Kurangnya pendapatan sebagai seorang petani pada saat ini menjadi salah satu faktor para istri di desa Sumberdai bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Karena kurangnya pendidikan dan mereka hanya memiliki keterampilan membuat kue maka mereka bekerja sebagai pembuat dan pedagang kue dan hasil dari mereka berjualan kue sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kerana cukup lumayan.

4. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

¹⁵Ali Yafie, *menggagas fiqh sosial*, (Bandung; Penerbit Mizan; 1994), h.265-267

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.¹⁶

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.¹⁷ Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. M. Umer Chapra

Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is

¹⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

¹⁷Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁸

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.²⁰

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi,

¹⁸Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

¹⁹Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

²⁰Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997),h.20-22.

maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

الْأَناسِ أَمْوَالٍ مِّن فَرِيقًا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُم بَيْنَهُمْ ذُو أَلْبَابٍ بِطِغْيَانٍ مُّكْرًا وَكُلُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا وَطَيِّبًا لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآيَاتِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”²¹.

Dalam Q.S. An-Nisa aya29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²²

b.Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain –lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Teremahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971),

²²Ibid.,h. 122.

bersabda yang Artinya “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”²³

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (unity)
- b. Keseimbangan (equilibrium)
- c. Kebebasan (free will)
- d. Tanggung Jawab (responsibility)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.²⁴

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

4. Tujuan Ekonomi Islam

²³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743

²⁴Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h.29.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

5. Pengertian Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. *Teori* merupakan *cara, strategi* atau *konsep* yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/pra-praktek. *Ekonomi* adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan *produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi* barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos*, atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”

Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminology adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

- a. Tujuan teori ekonomi syariah

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Menurut Zainudin Ali, tujuan ekonomi Islam bisa didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu:

- (a) konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
- (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia, agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
- (d) pemerataan dan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Sementara pendapat lain tujuan teori ekonomi Islam adalah mencapai dunia dan akhirat, tujuan duniawi adalah kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai

kejayaan yang lebih baik. Unsur-unsur yang harus dicapai antara lain, *unsur mikro*, yaitu:

- (a) nafkah dasar
- (b) memfasilitasi silaturahmi
- (c) menabung dan mengelola usaha untuk upaya kecukupan nafkah
- (d) zakat, infaq, dan sedekah
- (e) menunaikan ibadah haji
- (f) mewariskan harta kepada keturunannya

Sedang *unsur makro*, yaitu:

- (a) keadilan dan pemerataan pendapatan nasional
- (b) fungsionalisasi bait-al-mal
- (c). kegiatan masyarakat/public
- (d) pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi dan netralitas pemerintah; pengendalian masalah muamalah
- (f) mengarahkan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi dan agama.

b. Prinsip-prinsip teori ekonomi islam

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia;
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama;

- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
- e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang;
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti;
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*);
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

c. Manfaat teori ekonomi islam

Banyak manfa'at yang didapatkan dari teori ekonomi Islam ini, di antaranya adalah:

- (a) dapat mengetahui dan melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, secara kaffah tidak parsial
- (b) terhindar dari bahaya riba, eksploitasi dan maisir; (c) mendapatkan rizki yang halal dan toyib
- (d) dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi (membayar upah buruh sebelum keringatnya mengering)
- (e) dapat melaksanakan kewajiban zakat, infaq dan sodaqoh
- (f) dapat melaksanakan uswahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek ekonomi, berikut para sahabatnya
- (g) dapat membedakan system ekonomi Islam dengan ekonomi umum
- (h) memperoleh ketenangan lahir dan batin; (i) menegakan amar ma'ruf nahi munkar

(j) dapat membangun pikiran, gagasan, ide-ide untuk kemajuan ekonomi islam ke depan

(k) dapat mencetak generasi ekonom yang islami

(l) memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhriat kelak.

d. Perbedaan ekonomi islam dengan ekonomi umum

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Ketuhanan

Perbedaan yang mendasar teori ekonomi Islam³³ dengan teori ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan yaitu semata untuk beribadah kepada-Nya. Nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi selalu melekat dalam setiap kegiatan tersebut, dengan demikian pelaku ekonomi berkeyakinan setiap melakukan transaksi selalu diawasi dan terbimbing untuk tidak berlaku curang.

Berbeda dengan teori ekonomi umum yang memisahkan nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap praktik ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi Tuhan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut. Untuk itulah secara batiniah tidak mendapat pengawasan dan bimbingan dari Tuhan, sehingga berpeluang berbuat curang dalam melakukan transaksi.

2. Pedoman yang di anut

Pedoman yang mutlak dianut dalam teori ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua pedoman tersebut menjadikan Islam sebagai satu agama

(*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lainnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman yang mesti diamalkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam mu'amalah.

Sedangkan ekonomi umum tidak berpedoman kepada wahyu, akan tetapi berlandaskan kepada pemikiran manusia. Kalaupun ada keterlibatan wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia itu sendiri. Itulah bedannya antara berpedoman kepada wahyu dengan bersumber pada akal manusia, atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.

3. Tujuan kehidupan

Tujuan teori ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedangkan ekonomi umum semata mencapai kebahagiaan di dunia saja

4. Tujuan social

Teori ekonomi Islam hubungannya kepada sesama manusia secara horizontal dalam praktek ekonomi bertujuan untuk saling tolong menolong, sementara ekonomi umum bertujuan semata mencari keuntungan.

5. Harta kekayaan


Harta kekayaan yang dimiliki manusia menurut teori ekonomi Islam hanyalah titipan, hakekat milik yang sebenarnya adalah Allah SWT. Dengan harta yang dimilikinya itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Berbeda dengan teori ekonomi umum bahwa harta adalah multak miliknya, ini didasari atas jerih payah yang telah dilakukannya tanpa ada peran Tuhan dalam upaya perolehan harta tersebut.

6. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan bentuk penyerahan atas segala sesuatu yang telah diperbuat manusia kepada yang memberikan amanah. Teori ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab, setiap manusia yang melakukan kegiatan ekonomi mesti mempertanggung jawabkan bisnisnya itu, baik kepada Allah SWT., kepada konsumen (antara penjual dan pembeli), kepada nasabah dan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut.

5. *Kerangkapikir*

Kerangka fikir merupakan gambaran suatu bagang yang digunakan untuk mrngambarkan bagaimana posisi judul yang ingin diteliti melalui bagang yang dilakukan berbagai analisa yang dilakukan peneliti yang ingin memaparkan objek yang akan diteliti. Adapun gambaran tentang kerangka fikir, sebagai berikut.



Dari hasil kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa Ibu rumah tangga yang berdagang sayur keliling memang dapat meningkatkan ekonomi keluarga namun ibu-ibu yang berjualan harus tetap dalam aturan islam.

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana kesimpulan dari penelitian yang bersifat abstrak digambarkan secara jelas melalui tulisan agar mudah dipahami oleh pembaca.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi terhadap subjek penelitian, serta tidak holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung kelapangan (*Field Research*) untuk mencari data dan informasi para pedagang sayur keliling ibu rumah tangga di Desa Sumberdadi. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Erna Widodo dan Mohtar mengatakan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada.²⁶

Untuk dapat menemukan fakta dan data secara ilmiah, maka peneliti menetapkan bahwa di dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode

²⁵Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh tiga, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 6.

²⁶Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz), hal. 15.

kualitatif melalui studi kasus dengan pertimbangan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latarbelakang, sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu. Studi kasus ini digunakan untuk keperluan penelitian, mencari kesimpulan dan diharapkan dapat ditemukan pola, kecenderungan, arah dan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan perkembangan masa depan.²⁷

1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Objek atau lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sumberdadi para pedagang sayur keliling ibu rumah tangga. Adapun subjek penelitian yaitu para pedagang ibu rumah tangga dalam peningkatan keluarga.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan, artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan berdagang seperti yang dilakukan ibu rumah tangga tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap gejala yang terjadi sebagai langkah awal untuk memperoleh data yang valid.

²⁷ Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1990), hal. 62.

²⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet.12; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.70.

- b. Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan Wawancara).²⁹ Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah para pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan peneliti.
- c. Dokumentasi, dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah berbentuk surat-surat, gambar/foto, dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.³⁰ Data dari penelitian ini baik berupa tulisan atau gambar kemudian dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan obyek yang diteliti.

3. Teknik Pengelolaan Data Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.³¹

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan

²⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet.VI;Bogor: Ghalia Indonesia,2005), h.194.

³⁰ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 99

³¹ Beni Ahmad Saebani dkk, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia,2013),h.107.

mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tiga alur, yaitu³²:

a. Reduksi

Reduksi data adalah salah satu upaya yang dilakukan peneliti dalam memilah-milah data atau mengelompokkan data dan menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti. Miles dan Huberman mengatakan, bahwa reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilahan data, pemutusan-perhentian pada penyederhanaan data, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang di berkode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus di beriperingsan. Jadi dalam kegiatan reduksi data perlu dilakukan penjamaan data, penggolongan atau pengelompokan data, pengarah data, dan pembuangan data yang tidak diperlukan, pengorganisasian data di perlurkanguna untuk menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dapat dimulai dari penyeksian data dan pembuatan ringkasannya sehingga menjadi pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan sekumpulan informasi di sajikan atau ditulis. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa alur penting berikutnya adalah penyajian data. Mereka mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah

³²Imam Suprayono, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal.193

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat juga diartikan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dalam menyimpulkan temuan-temuan data lapangan. Dalam penelitian kualitatif untuk penarikan kesimpulan tidak tergesa-gesa akan tetapi penarikan kesimpulan di lakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai bagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pedagang Sayur Keliling Desa Sumberdadi

Penjual sayur keliling pada masa kolonial menjajakan dagangan mereka dengan pikulan. Berkeliling ke setiap pelosok desa, menawarkan sayur mayur hasil dari kebun mereka yang tidak begitu besar kuantitasnya. Bertelanjang dada, bercaping berjalan tanpa menggunakan alas kaki.

Sebagai pedagang sayur keliling, tentunya membutuhkan sarana untuk membawa sayuran yang akan di jual. Umumnya pedagang sayur keliling berjalan menggunakan gerobak sayur, namun begitu saat ini banyak juga di temukan pedagang sayur keliling yang menggunakan sepeda atau sepeda motor, bahkan ada yang menggunakan mobil bak terbuka sebagai sarana usaha pedagang sayur keliling. Sarana ini juga akan berpengaruh terhadap daya jelajah dalam berkeliling, bila menggunakan gerobak atau sepeda, mungkin hanya dapat berkeliling komplek dan kampung namun keuntungannya yang dapat memasuki gang gang sempit. Sedangkan bila memakai mobil bak terbuka maka tidak dapat memasuki gang gang sempit tapi diuntungkan dengan kemampuan jelajah yang jauh dan banyaknya sayuran yang dapat dibawa.

Ekonomi kreatif yang berkembang hingga saat ini membuat orang berlomba-lomba berkreasi untuk melakukan pemasaran produk, salah satunya dalam bidang penjualan keperluan ibu rumah tangga (IRT) yakni sayur mayur. Semula

penjualan sayur mayur hanya dilakukan di pasar, warung menetap sehingga pembeli yang sebagian besar kaum ibu harus mendatangi pasar atau warung tersebut bahkan harus pagi-pagi buta untuk membeli sayuran. Seiring perkembangan zaman, kini proses penjualan sayuran di perkotaan dan pedesaan bahkan sudah mulai bergeser dengan pola penjualan keliling yang banyak dilakukan oleh kaum ibu atau bahkan laki-laki menggunakan kendaraan. Baik sepeda, kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat. Penjual akan berkeliling dari satu perumahan ke perumahan lain dan juga ke beberapa kampung untuk menawarkan barang-barang dagangannya.³³

Pedagang sayur keliling memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedagang kaki lima lainnya. Jika pedagang kaki lima umumnya menetap di suatu lokasi, sedangkan pedagang sayur keliling tidak menetap di lokasi tertentu, melainkan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka umumnya tidak terjangkau oleh peraturan pemerintah daerah, tidak kena pajak atau retribusi apapun, dan bekerja sendirian.

Pedagang sayur keliling dengan kegigihannya berjualan dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak mengenal panas atau pun hujan, menunjukkan bahwa mereka memiliki etos kerja yang tinggi dan jiwa wirausaha yang tidak kalah hebat dari pada para pengusaha besar.³⁴

³³ Henk widi, "Catatan Khusus", 29.11.2016

³⁴ Eko Handoyo, "Modal Sosial Dan Kontribusi Ekonomi Pedagang Sayur Keliling Di Semarang", 2.11.2012

Adapun gambaran yang diberikan oleh Ibu Ngatini mengenai sejarah pedagang sayur keliling yaitu:

Saya tidak tau jelas sejarah pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi, yang jelas saya mulai berjualan sayur itu awal tahun 1995 sampai sekarang. Saat itu pedagang sayur keliling masih sedikit dan sekarang semakin banyak.³⁵

Desa Sumberdadi merupakan salah satu desa dari Sepuluh (10) desa yang ada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Desa Sumberdadi terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Sumber Sari, Dusun Sumber Mulyo, dan Dusun Pateai. Desa Sumberdadi merupakan desa yang terdiri dari beberapa etnis suku budaya yakni Suku Jawa, Toraja dan Bali. Desa Sumberdadi juga memiliki banyak sumberdaya terutama pada sumberdaya alamnya dimana banyak terdapat sawah dan perkebunan serta sebagian besar penduduk desa sumberdadi bermata pencaharian sebagai petani.

Asal kata nama “Sumberdadi” ini pada awalnya di ambil dari kekayaan Desa ini yang tak kunjung ada habisnya, yaitu “mata air” yang dalam bahasa jawa di sebut “sumber” karena masyarakat setempat ingin benar-benar menjadikan desa ini sebagai desa yang unggul dan berhasil maka di ambillah kata “dadi” yang berarti “jadi”, sehingga pada saat itu di sepakati bahwa desa ini akan di beri nama “Desa Sumberdadi” yang memberikan makna bahwa desa ini akan selalu mejadi tempat yang sejuk bagi masyarakat dan warganya seperti mata air dan selalu ada banyak rezki yang melimpah di desa ini seperti mata air yang tak pernah ada surutnya seperti yang ada di desa sumberdadi ini.

³⁵ Ngatini, Ibu Rumah Tangga “wawancara” Desa Sumberdadi, 20 Desember 2018.

Pada awal tahun 1987-an, desa Sumberdadi ini merupakan bagian dari Desa transmigrasi Sidobinangun dan selanjutnya pada tahun 1989 terjadilah pemekaran desa dan mulailah terbentuk desa Sumberdadi dengan status desa persiapan.

Setelah tahun 1995 demokrasi terjadi di Desa Sumberdadi dengan memilih kepala Desa untuk masa periode 1995-2002, dan Kepala Desa yang terpilih pada saat itu adalah **M. Dachry**. Setelah itu pada tahun 2002 di lakukan pemilihan kepala Desa yang kedua dan di menangkan oleh **Suparman**. Kepala Desa pada masa periode yang kedua ini terpilih untuk pemilihan kepala desa yang ke tiga sehingga menjabat dua kali masa jabatan sampai dengan tahun 2013. Dan setelah itu pada tahun 2013 tepatnya tanggal 28 Februari 2013 dilakukan pesta demokrasi pemilihan kepala desa dan terpilihlah **Saddawero Musdjaja** sebagai kepala desa sumberdadi , namun setelah dua tahun menjabat sebagai kepala desa Sumberdadi beliau di panggil oleh yang maha kuasa dan setelah itu jabatan kepala desa diisi oleh Pejabat Sementara Kepala Desa oleh Pegawai Negeri sipil yang pada saat itu merupakan Sekretaris Desa sumberdadi. Setelah kurang lebih dalam kurung waktu satu tahun tujuh bulan, Desa sumberdadi mengikuti pemilihan serentak kepala desa dan terpilihlah saudara **Winartha** sebagai kepala desa definitif untuk periode 2016-2021.

Secara umum keadaan topografi Desa Sumberdadi adalah daerah dataran sedang dan daerah Persawahan. Wilayah Dusun Sumber Mulyo berada di daerah dataran sedang di tengah-tengah Desa, Wilayah Dusun Sumber Sari berada pada

sebelah barat Dusun Sumber Mulyo, sedangkan wilayah Dusun Pateai berada pada daerah yang dekat dengan Persawahan.

B. Hasil penelitian

1. Peran wanita / ibu-ibu dalam peningkatan ekonomi keluarga

Peranan wanita dalam keluarga berarti ibu sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang mengelola urusan rumah tangga dan beraktivitas didalamnya. Dalam hal ini ibu memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun hasil dari penelitian saya mengenai Peran ibu rumah tangga dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga yaitu:

Ibu Ngatini mengatakan bahwa:

“setiap pagi hari saya tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan, menyapu, memasak dan mengurus anak, saya punya anak kecil berumur 2 tahun, saat saya belanja di pasar bone-bone anak saya di momong (bahasa daerah) neneknya sampai saya pulang berdagang sekitar jam 12 siang saya baru bisa momong (bahasa daerah) anak saya dan melakukan pekerjaan sebagai rumah tangga. Kegiatan ini saya lakukan setiap hari”.³⁶

Ibu Sumirah mengatakan bahwa:

“setiap hari saya membantu suami saya untuk mencukupi kebutuhan hidup, mengurus suami beserta anak dan juga mengurus rumah. Karena sebagai seorang istri dan ibu harus mempersiapkan kebutuhan suami dan anak yang merupakan kebutuhan keluarga.

³⁶ Ngatini, Ibu Rumah Tangga “Wawancara” Desa Sumberdadi, 19 Desember 2018.

Bila semua pekerjaan rumah selesai barulah bisa berangkat untuk berjualan”.³⁷

Ibu Mariani mengatakan bahwa:

“yah beginilah nak saya sebagai Ibu rumah tangga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari karna saya harus berdagang di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak saya perempuan berumur 12 tahun dia sudah bisa memasak sendiri tapi biasa dia ikut tantenya dan suami saya pekerjaannya tani.”³⁸

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas peran wanita / ibu-ibu dalam peningkatan ekonomi keluarga disimpulkan bahwa ibu rumah tangga dalam keluarga sangat penting karna tugas seorang ibu dan istri tidak dilakukan akan berdampak pada anak dan suaminya. Bagi seorang istri yang membantu seorang suami agar pendapatan ekonomi keluarga terjamin memang penting tetapi merawat anak dan suami lebih penting untuk memenuhi tanggung jawab seorang ibu dan istri.

2. Perspektif ekonomi Islam mengenai pedagang sayur keliling Wanita.

Sejarah membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah sifat dasar manusia, karena semua manusia dalam keperluan hidup saling bergantung satu sama lainnya. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Islam juga menekankan sekali

³⁷ Sumirah, Ibu Rumah Tangga “wawancara” Desa Sumberdadi, 20 Desember 2018.

³⁸ Mariani, Ibu Rumah Tangga “Wawancara” Desa sumberdadi, 21 Desember 2018.

usaha-usaha yang produktif, Sehingga perdagangan merupakan bagian penting dalam ekonomi secara keseluruhan³⁹.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa strategi dagang yang diterapkan oleh para pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi

1. Strategi dalam menetapkan harga.

Strategi yang dilakukan oleh Pedagang sayur keliling dalam menetapkan harga dengan cara melihat harga pokok terlebih dahulu agar bisa memberikan harga kepada pembeli dengan harga yang terjangkau dan sekaligus mendapat keuntungan.

2. Strategi dalam penjualan barang (produk)

Dalam penjualan barang agar cepat laku pedagang sayur keliling mempromosikan barangnya kalau barangnya ini masih sangat segar dan berkualitas.

3. Strategi dalam mencari pelanggan dan mempertahankan pelanggan.

Untuk mencari pelanggan dan mempertahankan pelanggan pedagang sayur keliling harus selalu memperlihatkan keramahan, serta memberikan bonus atau memberikan pinjaman (utang) kepada sipembeli sehingga mereka merasa di mudahkan dalam berbelanja dan merasa nyaman.

4. Strategi dalam pengambilan keuntungan.

³⁹ Buchari Alam, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994) hal. 75

Pengambilan keuntungan dengan cara membagi sayuran menjadi beberapa bagian sehingga bisa mendapat keuntungan yang dapat disesuaikan dengan modalnya.

Apa bila dilihat dari pemahaman para pedagang terhadap etika lebih cenderung pada sisi emosional saja dan terkadang mengesampingkan konteks bisnis itu sendiri. Padahal dalam ajaran Islam tidak hanya ajaran ibadah, melainkan juga masalah muamalah. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan etika terhadap para pedagang.

Syariah Islam memberikan aturan hukum dan standar etika yang berhubungan dengan konsep bisnis. Seperti dalam hal kepemilikan, keadilan, harga, dan persaingan serta hubungan antara pedagang dan pembeli.

Namun pada kenyataannya penulis melihat pedagang sayur keliling di Desa Sumberdaditidak ada yang kalah dengan emosionalnya. Emosionalnya bisa terkendali karna pemahaman ajaran Islam yang mereka pahami.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

- 1.Jujur dalam menakar dan menimbang
- 2.Menjual barang yang halal
- 3.Menjual barang yang baik mutunya
- 4.Tidak menyembunyikan cacat barang
- 5.Tidak melakukan sumpah palsu

6. Tidak melakukan riba⁴⁰.

Perdagangan (Tijarah) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa, dan bahkan Industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana Individu dan Masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan Kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak Ayat Al-qur'an menyamai perdagangan dan jual-beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu, salah satunya yaitu:

Ayat Al-Qur'an QS An- Nisa' (4:29)

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁴⁰Baharuddin Salam, *Etika Social Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 23.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya.

Dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian suatu bangsa atau suatu negara. Pedagang sayur keliling merupakan para Wirausahawan yang umumnya memiliki modal terbatas yang digunakan untuk membeli segala kebutuhan yang diperlukan oleh Masyarakat. Pedagang sayur keliling merupakan suatu kegiatan yang perdagangan eceran dan melaksanakan pemberian jasa.

Peranan dan partisipasi wanita dalam pembangunan, sudah semestinya diterima sebagai pengakuan bahwa wanita memiliki hak dan kemampuan bekerja diluar rumah. Secara umum wanita terdorong untuk mencari nafkah oleh tuntutan ekonomi keluarga, karena penghasilan suami saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini disebabkan kebutuhan keluarga senantiasa meningkat sedangkan pendapatan riil tidak selalu meningkat. Maka dari itu wanita bekerja bukan berarti untuk melangkahi ataupun menyepelkan tugas seorang suami akan tetapi seorang wanita khususnya seorang istri hanya ingin saja untuk sumbangan ekonomi keluarga saja.

1. Hukum wanita berkarir dalam islam

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus

ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peran yang mulia.

Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga dan anak-anak.

2. Alasan wanita diperbolehkan bekerja diluar rumah

Adapun ulama fiqih menyatakan ada dua alasan dimana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan pada alasan berikut

- a) Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya.
- b) Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah :

Dari Mu'adh ibn Sa'ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka'ab ibn Mâlik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala', lalu ada seekor kambing yang

sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan membelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, “Makan saja!” (H.r. al-Bukhârî)

3. Syarat Wanita bekerja diluar Rumah.

Seorang wanita dapat meninggalkan rumahnya untuk bekerja apabila ia memenuhi syarat-syarat berikut ini :

a) **Menutup auratnya dengan hijab.**

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini wanita memiliki kewajiban untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan baju mereka dengan tudung kepala mereka “. (al-Nur(24):31)

يَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهْرَ مَا إِلَّا زِيْنَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَحَفَظْنَ أَبْصَرِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
أَوْ يُعْوَلَتِهِنَّ ۚ أَبَاءَهُنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ ۚ أَوْلِيَّاتِهِنَّ ۚ الْأَزْوَاجُ يَبْدِينَ وَلَا جُيُوبَهُنَّ عَلَى الْخُمُرِ هُنَّ وَلَا
هُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْلِيَّاتِهِنَّ أَوْ يُعْوَلَتِهِنَّ ۚ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ
بَنٍ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَتِ عَلَى يَظْهَرُ وَالْمَالِ الَّذِينَ الْطِفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْأَزْوَاجِ أَوْلِيَّاتِ غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ أَيْمَنَ
﴿٦٨﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُمُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُؤْبَأُ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ خُفْيَةٍ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ بَصُرَ

Terjemahnya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

b). Mendapat izin dari orangtua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah.

Seorang wanita boleh bekerja hanya atas izin orangtua dan suaminya sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut ini

Syarat tersebut berdasarkan firman Allah, di dalam surah al-Nisa' (4):34 yang berbunyi

فَالصَّالِحَاتُ مَوَالِيَهُمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ وَاللَّهُ فَضَّلَ بِمَا الْإِنْسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 ضَاجِعِينَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِ دُشُوزَهُنَّ وَتَخَافُونَ وَاللَّهُ حَفِظَ بِمَا اللَّغِيْبِ حَفِظْتَ قَبِيْتَتِ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلِيْنَّ تَبَغُّوْا فَلَآ أَطَعْتَكُمْ فِإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ أَلْمَ

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

c). Tetap menjalankan kewajibannya di rumah

Menjadi wanita karir memang tidak dilarang akan tetapi ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja diluar rumah.

d). Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki.

Ulama Abd al-Rabb menjelaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu kaum seperti halnya menjadi pemimpin negara atau masyarakat sesuai hakikat bahwa pria semestinya memimpin wanita dan bukan sebaliknya.

e). Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga.

Masuknya wanita ke dalam dunia kerja dan meniti karir memang membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan serta terbantunya masyarakat dengan peran serta wanita. Akan tetapi wanita karir yang terlalu sibuk mengejar karirnya dikhawatirkan akan menunda jodoh dan pernikahannya.

Selain itu wanita karir juga rentan mengalami masalah dalam keluarga dikarenakan sedikitnya waktu yang ia luangkan bersama keluarganya. Seorang ibu

yang terlalu larut di dalam pekerjaannya terkadang melupakan perannya dan membuat anak kurang mendapat perhatian sehingga banyak kasus anak yang terlibat perbuatan kriminal dan terjerumus narkoba.

C. Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan analisis deskriptif, maka hasil penelitian yang dilakukan ternyata apabila ibu-ibu berperan diluar rumah tangga, maka akan meningkatkan pendapatan keluarga dan telah teruji berdasarkan analisis dan pembahasan data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini dapat terlihat melalui peran ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling, maka ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di bidang ini mendapatkan penghasilan keluarganya yang meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ibu-ibu rumah tangga di Desa Sumberdadi kecamatan Tana Lili kabupaten Luwu Utara, karna kondisi geografis menjadi lebih kreatif dalam hidupnya dan sebagian besar ibu-ibu berperan ganda sebagai seorang istri dan ibu tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga tanpa meninggalkan tugas pokoknya. Dan yang menyebabkan kebanyakan ibu ibu rumah tangga ikut berpartisipasi dalam keluarga yang paling utama yaitu faktor ekonomi, melihat dari setiap kondisi keluarga yang peneliti wawancara kebanyakan dari mereka bekerja akibat faktor ekonomi mereka tidak tercukupi.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material

yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dari tiga subjek penelitian, keluarga mereka dianggap sudah sejahtera karena mereka dapat memenuhi kebutuhan papan, sandang dan pakan sehari-hari, serta mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Mongid, bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik material, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungannya yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga. Penuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya , maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Pedagang Sayur Keliling Wanita dalam peningkatan Ekonomi keluarganya di Desa Sumberdadi.

para ibu rumah tangga berperan ganda untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Peran ibu rumah tangga disini sangat penting selain menjadi ibu dari anak-anaknya dia juga menjadi istri bagi suaminya, kurangnya materi keluarga sehingga akan memaksa seorang ibu untuk berperan ganda bekerja diluar rumah dan merawat anak dan suaminya.

2. Perspektif Ekonomi Islam mengenaipedagang sayur keliling Wanita / ibu-ibu.

Dari pembahasan sudah dijelaskan Menjadi wanita karir memang tidak dilarang akan tetapi ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja diluar rumah.

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peran yang mulia.

Perdagangan (Tijarah) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa, dan bahkan Industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana Individu dan Masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan Kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak Ayat Al-qur'an menyamai perdagangan dan jual-beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu, salah satunya yaitu:

Ayat Al-Qur'an QS An-Nisa' (4:29)

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

B. *Saran*

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, berikut disampaikan beberapa saran, baik terkait lembaga maupun kajian lanjutan dari penelitian ini:

1. Bagi pedagang sayur keliling wanita / ibu rumah tangga harus pintar membagi waktu, waktu untuk berdagang di luar rumah dan waktu untuk merawat dan memperhatikan anak dan suaminya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan perbandingan. Selain itu juga dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Peneliti dicantumkan oleh penulis adalah Peranan Pedagang Sayur Keliling Wanita dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Desa Sumberdadi. Dan masalah ini memang sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya seperti skripsi yang berjudul:

6. Said Zulkifli, “Peranan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Bersepeda Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda” Skripsi yang diterbitkan oleh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Hasil penelitiannya adalah secara parsial tidak ada pengaruh nyata antara pendidikan terhadap pendapatan pedagang sayur keliling bersepeda ini. Hal ini disebabkan pendidikan bukan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan pedagang sayur karena pendidikan tinggi belum menjamin pendapatan tinggi dalam berdagang sayuran. Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap pendapatan pedagang sayur keliling dikarenakan pendidikan yang mereka miliki terkadang tidak menunjang terhadap usaha dagang yang mereka jalankan. Tetapi usaha dagang yang mereka jalankan

lebih dipengaruhi oleh pendidikan non formal yang mereka dapatkan dengan lamanya mereka berdagang.⁴¹

Berdasarkan hasil dari karya ilmiah diatas kesamaanya yaitu sama-sama mendistribusikan ke keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga . sedangkan perbedaanya hanya dari lokasi penelitian.

7. Muhammad Sapari, “Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya“. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat. Berdasarkan hasil modal menjadi petokan pendapatan, yang dimana modal semakin tinggi maka semakin tinggi pula pendapatan yang di peroleh.⁴²

Berdasarkan dari karya ilmiah diatas kesamaannya yaitu modal menjadi nomor satu untuk meningkatkan pendapatan, yang apa bila modal lebih tinggi maka pendapan akan tinggi juga. Adapun perbedaannya adalah dari segi tepat atau lokasi Usaha.

Perbedaan antara Penalitian terdahulu dengan sekarang adalah lokasi dan tempat Penelitian. Dalam penelitian dilakukan penulis lebih mengarah pada pendapatan yang akan didistribusikan ke keluarganya sedangkan penelitian yang

⁴¹ Said Zulfikri, “Peranan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Bersepeda Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”. Skripsi yang diterbitkan oleh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (2018).

⁴² Muhammad Sapari, “Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat (2016).

terdahulu lebih mengarah pada modal usaha yang dapat meningkatkan pendapatan lebih tinggi.

8. *Tinjauan Pustaka*

4. *Peran pedagang*

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu tersebut

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran mempunyai arti dasar yaitu melakukan atau memainkan sesuatu. Lebih luas lagi peran bermakna seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang atau lembaga yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴³

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 114.

Suatu peran setidaknya menyakup tiga unsur sebagai faktor pendukung seperti yang terdapat dalam buku karya Riswadi, yaitu ⁴⁴:

4. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
5. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
6. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Zubaedi peran seorang pendamping adalah:⁴⁵

5. Peran pendamping sebagai motivator : dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
6. Peran pendamping sebagai komunikator : dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.
7. Peran pendamping sebagai fasilitator : dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

⁴⁴Riswadi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 65.

⁴⁵Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 64.

8. Menurut Edi Soeharto suatu peran selain pendamping sebagai motivator, komunikator dan fasilitator yaitu peran pendamping juga bisa sebagai mediator.⁴⁶ Peran mediator sangat diperlukan pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak dengan mendatangkan pembicaraan lain. Mediator ini juga untuk menjembatani antara anggota kelompok dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan mediator adalah kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik.

Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan peran adalah sebagai berikut⁴⁷:

3. Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus ia jalankan.
4. Kesenjangan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peran yang diharapkan.

Mengenai pembahasn di atas tentang peran, adapun pembahasan mengenai pedagang. Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, kita akan ingat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi berbelanja ke pasar kita berjumpa dengan pedagang, sebab pedagang ini adalah orang yang berjualan.

⁴⁶Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

⁴⁷Bruce J. Cohen, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hal. 80.

pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.⁴⁸

Sedangkan perbuatan perniagaan pada umum adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.⁴⁹

Jadi, dapat di simpulkan bahwa peran pedagang sayur keliling adalah orang yang melakukan perniagaan sayuran khususnya menjual sayur-sayuran sebagai pekerjaan.

5. *Pedagang Sayur*

Pedagang Sayur Keliling (*Vegetable merchant circle*) adalah salah satu usaha yang merupakan suatu kegiatan Perdagangan eceran dan melaksanakan pemberian jasa. Pedagang Sayur Keliling merupakan salah satu pekerjaan yang penting dalam mengurangi pengangguran

Pedagang Sayur Keliling sering dihubungkan dengan proses urbanisasi, masalah dan kebijakan kesempatan kerja, serta tentang kerangka dan perencanaan kota. Pedagang Sayur Keliling biasanya digambarkan sebagai perujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran. Pertumbuhannya pun semakin besar di kota-kota di dunia ketiga, karena adanya ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan angkatan kerja.

Berdagang sayuran di pasar tradisional masih sangat memungkinkan dan prospektif, walaupun persaingan sangat ketat tetapi peluang berdagang di pasar

⁴⁸H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 10.

⁴⁹*Ibid*,

tradisional masih sangat luas, peluang itu sendiri ada karena jumlah pembeli yang datang untuk belanja pada pasar tradisional masih sangat banyak.

Masyarakat masih banyak memilih pasar tradisional untuk belanja alasannya sederhana yaitu "Harga Murah". Image ini tetap masih mampu dipertahankan oleh pasar tradisional ditengah persaingan saat ini.

Dengan situasi ini, pilihan berdagang di pasar tradisional sangat tepat. Salah satu barang dagangan yang menjadi buruan konsumen di pasar tradisional adalah Sayuran segar, sayuran adalah dagangan pasar tradisional yang besar resiko tetapi cepat untung jika mampu di kelola dengan baik.

Saat belanja untuk di jual di pasar harus berhati-hati dalam memilih jagung dan stoknya juga jangan terlalu banyak, kecuali saat bulan puasa, lebaran atau hari-hari besar lainnya.

Sebenarnya semua sayuran yang di jual di pasar tradisional pasti ada saja yang akan membelinya, disinilah kepandaian seorang penjual sayur sangan dibutuhkan, terutama dalam mengatur uang modal untuk belanja sayuran untuk di jual di pasar tradisional.

Sebelum belanja tentu sangat penting untuk membuat list atau daftar barang dagangan berupa sayuran yang akan di beli, tujuannya agar barang dagangan lebih lengkap dan uangnya cukup.

Selain itu hal penting yang juga harus di lakukan agar sukses berjualan sayuran di pasar tradisional adalah jangan terlalu mahal dalam menentukan harga jual, ambil untung sedikit saja agar barang cepat berputar dan habis.

salah satu kekurangan menjual sayuran adalah "Cepat Busuk" atau tidak tahan lama. maka kecepatan pemasaran sangat menjadi penentu kesuksesan dalam berjualan sayuran dipasar tradisional.

6. Wanita Dalam peningkatkan Ekonomi keluarga

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang wanita yang begitu besar secara khusus wanita pedagang sayur di pasar. Baik dalam membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Namun demikian kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai objek yang dinomorduakan dengan kewajiban mengurus anak di rumah.

Oleh karenanya terdapat pembagian kerja antara ayah dan ibu, ayah memiliki areal pekerja publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama didalam keluarga, sedangkan ibu memiliki areal pekerja domestik yang dapat diartikan oleh sebagian masyarakat yang menyatakan secara sinis bahwa seorang ibu hanya sekedar wanita yang memiliki tiga fungsi yaitu memasak, melahirkan anak, berhias, atau hanya memiliki tugas dapur, dan kasur. Dengan demikian seorang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing, dan melindungi keluarga dari gangguan lahir dan batin, serta mencari nafkah dan keperluan lainnya untuk anak dan istrinya. Mendidik serta dapat menjadi suri teladan bagi anak istrinya merupakan kewajiban seorang kepala keluarga. Begitu juga dengan seorang istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban

membantu suami dalam mempertahankan rumah tangga, mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga. Untuk mendidik anak, ibu memegang peranan yang paling dominan dibandingkan seorang bapak. Sesuai dengan anggapan umum masyarakat, seorang wanita atau seorang ibu dianggap tabuh atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah.

Terlebih lagi apabila keluar rumah tanpa memperhatikan alasan mengapa dan untuk apa perbuatan itu dilakukan. Namun jika kita mau melihat dari fakta yang ada dilapangan sering kali wanita menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari wanita yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau prasejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Para ibu lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat informal seperti berdagang, menjadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya dalam upaya mencari nafkah tambahan bagi keluarga.

Pada masa sekarang ini keterlibatan wanita dalam sektor produksi sudah biasa, ada wanita yang sudah full bekerja di luar rumah sama dengan laki-laki. Ada juga sebagian yang lain memilih bekerja paruh waktu atau menjadikan rumah tinggal mereka sebagai pusat dari kegiatan wanita mencari nafkah seperti

berjualan. Bekerja paruh waktu atau penuh berarti wanita sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah (produksi), walaupun begitu keterlibatan wanita di sektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas domestik tetap dianggap kerja istri, suami jarang sekali yang terlibat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara intens. Saat ini banyak wanita yang berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya tetap dominan dalam mengurus anak-anak dan keluarga.⁵⁰

Tidak jarang dalam kondisi lebih sepiulang kerja wanita masih harus memasak untuk makan. Namun ada pula yang penghasilan seorang istri lebih tinggi dari pada suami mengakibatkan kewibawaan suami hanya mengikut kehendak istri dan tidak punya daya untuk merubah hal tersebut.

Dalam lingkungan keluarga para istri yang mampu mencari uang sendiri akan kurang tergantung pada suaminya dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja, persamaan posisi istri dan suami dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.

Bekerja dalam terminologi Islam ada kalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus di hadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha atau ahli hukum menetapkan bekerja itu mulia dan ibadah para fuqaha juga telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqh tentang jaminan pekerjaan dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seseorang.⁵¹

⁵⁰ Ibid., h. 60

⁵¹ Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997) h.94.

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan, al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya :

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Dalam kondisi umat islam (kaum wanita) kita memasuki dan menghadapi era modernisasi, yaitu era industri dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar dan berat. Dalam kaitan dunia wanita islam diharapkan beberapa masalah besar dunia modern dimana terkait hak dan kewajibannya. Diantaranya yang terpenting adalah kehidupan rumah tanggadan tugas (kewajiban fungsional) wanita dalam rumah tangga itu, disamping keharusan keterlibatannya untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang, maka wanita Islam indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari sertentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita islam indonesia yang rata-

rata masih di bawah standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial perlu mendapatkan prioritas umum.

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhi hak-haknya (yang diberikan oleh islam kepadanya) dengan baik. Dan dengan demikian wanita islam indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradapan modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang.⁵²

Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Kurangnya pendapatan sebagai seorang petani pada saat ini menjadi salah satu faktor para istri di desa Sumberdai bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Karena kurangnya pendidikan dan mereka hanya memiliki keterampilan membuat kue maka mereka bekerja sebagai pembuat dan pedagang kue dan hasil dari mereka berjualan kue sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kerana cukup lumayan.

9. Ekonomi Syariah

6. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

⁵² Ali Yafie, *menggagas fiqh sosial*, (Bandung;Penerbit Mizan;1994), h.265-267

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.⁵³

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.⁵⁴ Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. M. Umer Chapra

Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is

⁵³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

⁵⁴ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁵⁵

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁵⁷

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi,

⁵⁵Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

⁵⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

⁵⁷Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997),h.20-22.

maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

7. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁵⁸

Dalam Q.S. An-Nisa aya29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵⁹

b.Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain –lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Teremahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971),

⁵⁹ Ibid.,h. 122.

bersabda yang Artinya “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”⁶⁰

8. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (unity)
- b. Keseimbangan (equilibrium)
- c. Kebebasan (free will)
- d. Tanggung Jawab (responsibility)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.⁶¹

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-QUR'an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

9. Tujuan Ekonomi Islam

⁶⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h.29.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

10. Pengertian Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. *Teori* merupakan *cara, strategi* atau *konsep* yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/pra-praktek. *Ekonomi* adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan *produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi* barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos*, atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”

Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminology adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

- a. Tujuan teori ekonomi syariah

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Menurut Zainudin Ali, tujuan ekonomi Islam bisa didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu:

- (a) konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
- (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia, agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
- (d) pemerataan dan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Sementara pendapat lain tujuan teori ekonomi Islam adalah mencapai dunia dan akhirat, tujuan duniawi adalah kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai

kejayaan yang lebih baik. Unsur-unsur yang harus dicapai antara lain, *unsur mikro*, yaitu:

- (a) nafkah dasar
- (b) memfasilitasi silaturahmi
- (c) menabung dan mengelola usaha untuk upaya kecukupan nafkah
- (d) zakat, infaq, dan sedekah
- (e) menunaikan ibadah haji
- (f) mewariskan harta kepada keturunannya

Sedang *unsur makro*, yaitu:

- (a) keadilan dan pemerataan pendapatan nasional
- (b) fungsionalisasi bait-al-mal
- (c). kegiatan masyarakat/public
- (d) pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi dan netralitas pemerintah; pengendalian masalah muamalah
- (f) mengarahkan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi dan agama.

b. Prinsip-prinsip teori ekonomi islam

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia;
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama;

- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
- e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang;
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti;
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*);
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

c. Manfaat teori ekonomi islam

Banyak manfa'at yang didapatkan dari teori ekonomi Islam ini, di antaranya adalah:

- (a) dapat mengetahui dan melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, secara kaffah tidak parsial
- (b) terhindar dari bahaya riba, eksploitasi dan maisir; (c) mendapatkan rizki yang halal dan toyib
- (d) dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi (membayar upah buruh sebelum keringatnya mengering)
- (e) dapat melaksanakan kewajiban zakat, infaq dan sodaqoh
- (f) dapat melaksanakan uswahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek ekonomi, berikut para sahabatnya
- (g) dapat membedakan system ekonomi Islam dengan ekonomi umum
- (h) memperoleh ketenangan lahir dan batin; (i) menegakan amar ma'ruf nahi munkar

(j) dapat membangun pikiran, gagasan, ide-ide untuk kemajuan ekonomi islam ke depan

(k) dapat mencetak generasi ekonom yang islami

(l) memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhriat kelak.

d. Perbedaan ekonomi islam dengan ekonomi umum

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Ketuhanan

Perbedaan yang mendasar teori ekonomi Islam³³ dengan teori ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan yaitu semata untuk beribadah kepada-Nya. Nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi selalu melekat dalam setiap kegiatan tersebut, dengan demikian pelaku ekonomi berkeyakinan setiap melakukan transaksi selalu diawasi dan terbimbing untuk tidak berlaku curang.

Berbeda dengan teori ekonomi umum yang memisahkan nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap praktik ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi Tuhan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut. Untuk itulah secara batiniah tidak mendapat pengawasan dan bimbingan dari Tuhan, sehingga berpeluang berbuat curang dalam melakukan transaksi.

2. Pedoman yang di anut

Pedoman yang mutlak dianut dalam teori ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua pedoman tersebut menjadikan Islam sebagai satu agama

(*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lainnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman yang mesti diamalkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam mu'amalah.

Sedangkan ekonomi umum tidak berpedoman kepada wahyu, akan tetapi berlandaskan kepada pemikiran manusia. Kalaupun ada keterlibatan wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia itu sendiri. Itulah bedannya antara berpedoman kepada wahyu dengan bersumber pada akal manusia, atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.

3. Tujuan kehidupan

Tujuan teori ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedangkan ekonomi umum semata mencapai kebahagiaan di dunia saja

4. Tujuan social

Teori ekonomi Islam hubungannya kepada sesama manusia secara horizontal dalam praktek ekonomi bertujuan untuk saling tolong menolong, sementara ekonomi umum bertujuan semata mencari keuntungan.

5. Harta kekayaan


Harta kekayaan yang dimiliki manusia menurut teori ekonomi Islam hanyalah titipan, hakekat milik yang sebenarnya adalah Allah SWT. Dengan harta yang dimilikinya itu sebagai jalan untuk mendekati diri kepada-Nya. Berbeda dengan teori ekonomi umum bahwa harta adalah multak miliknya, ini didasari atas jerih payah yang telah dilakukannya tanpa ada peran Tuhan dalam upaya perolehan harta tersebut.

6. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan bentuk penyerahan atas segala sesuatu yang telah diperbuat manusia kepada yang memberikan amanah. Teori ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab, setiap manusia yang melakukan kegiatan ekonomi mesti mempertanggung jawabkan bisnisnya itu, baik kepada Allah SWT., kepada konsumen (antara penjual dan pembeli), kepada nasabah dan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut.

10. Kerangka pikir

Kerangka fikir merupakan gambaran suatu bagang yang digunakan untuk mrngambarkan bagaimana posisi judul yang ingin diteliti melalui bagang yang dilakukan berbagai analisa yang dilakukan peneliti yang ingin memaparkan objek yang akan diteliti. Adapun gambaran tentang kerangka fikir, sebagai berikut.



Dari hasil kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa Ibu rumah tangga yang berdagang sayur keliling memang dapat meningkatkan ekonomi keluarga namun ibu-ibu yang berjualan harus tetap dalam aturan islam.

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana kesimpulan dari penelitian yang bersifat abstrak digambarkan secara jelas melalui tulisan agar mudah dipahami oleh pembaca.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi terhadap subjek penelitian, serta tidak holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks.⁶²

Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung kelapangan (*Field Research*) untuk mencari data dan informasi para pedagang sayur keliling ibu rumah tangga di Desa Sumberdadi. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Erna Widodo dan Mohtar mengatakan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada.⁶³

Untuk dapat menemukan fakta dan data secara ilmiah, maka peneliti menetapkan bahwa di dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode

⁶²Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh tiga, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 6.

⁶³Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz), hal. 15.

kualitatif melalui studi kasus dengan pertimbangan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latarbelakang, sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu. Studi kasus ini digunakan untuk keperluan penelitian, mencari kesimpulan dan diharapkan dapat ditemukan pola, kecenderungan, arah dan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan-perkiraan perkembangan masa depan.⁶⁴

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Objek atau lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sumberdadi para pedagang sayur keliling ibu rumah tangga. Adapun subjek penelitian yaitu para pedagang ibu rumah tangga dalam peningkatan keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

- d. Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁵ Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan, artinya peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan berdagang seperti yang dilakukan ibu rumah tangga tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap gejala yang terjadi sebagai langkah awal untuk memperoleh data yang valid.

⁶⁴Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1990), hal. 62.

⁶⁵ Cholid Narbuko dan H.Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet.12; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.70.

- e. Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan Wawancara).⁶⁶ Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah para pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan peneliti.
- f. Dokumentasi, dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah berbentuk surat-surat, gambar/foto, dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.⁶⁷ Data dari penelitian ini baik berupa tulisan atau gambar kemudian dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan obyek yang diteliti.

6. Teknik Pengelolaan Data Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.⁶⁸

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan

⁶⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet.VI;Bogor: Ghalia Indonesia,2005), h.194.

⁶⁷ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 99

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani dkk, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia,2013),h.107.

mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan dengan tiga alur, yaitu⁶⁹:

d. Reduksi

Reduksi data adalah salah satu upaya yang dilakukan peneliti dalam memilah-milah data atau mengelompokkan data dan menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti. Miles dan Huberman mengatakan, bahwa reduksi data dapat di artikan sebagai suatu proses pemilahan data, pemutusan perhentian pada penyederhanaan data, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang di berikode, bagian data yang harus dibuang, dan pola yang harus di beri peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data perlu dilakukan penjaman data, penggolongan atau pengelompokan data, pengarah data, dan pembuangan data yang tidak diperlukan, pengorganisasian data di perlurkan guna untuk penarikan kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dapat dimulai dari penyeksian data dan pembuatan ringkasan sehingga menjadi pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

e. Penyajian Data

Penyajian data adalah data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan sekumpulan informasi di sajikan atau ditulis. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa alur penting berikutnya adalah penyajian data. Mereka mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah

⁶⁹ Imam Suprayono, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, PT. RemajaRosdakarya, 2003), hal.193

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

f. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat juga diartikan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dalam menyimpulkan temuan-temuan data di lapangan. Dalam penelitian kualitatif untuk penarikan kesimpulan tidak tergesa-gesa akan tetapi penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pedagang Sayur Keliling Desa Sumberdadi

Penjual sayur keliling pada masa kolonial menjajakan dagangan mereka dengan pikulan. Berkeliling ke setiap pelosok desa, menawarkan sayur mayur hasil dari kebun mereka yang tidak begitu besar kuantitasnya. Bertelanjang dada, bercaping berjalan tanpa menggunakan alas kaki.

Sebagai pedagang sayur keliling, tentunya membutuhkan sarana untuk membawa sayuran yang akan di jual. Umumnya pedagang sayur keliling berjualan menggunakan gerobak sayur, namun begitu saat ini banyak juga di temukan pedagang sayur keliling yang menggunakan sepeda atau sepeda motor, bahkan ada yang menggunakan mobil bak terbuka sebagai sarana usaha pedagang sayur keliling. Sarana ini juga akan berpengaruh terhadap daya jelajah dalam berkeliling, bila menggunakan gerobak atau sepeda, mungkin hanya dapat berkeliling komplek dan kampung namun keuntungannya yang dapat memasuki gang gang sempit. Sedangkan bila memakai mobil bak terbuka maka tidak dapat memasuki gang gang sempit tapi diuntungkan dengan kemampuan jelajah yang jauh dan banyaknya sayuran yang dapat dibawa.

Ekonomi kreatif yang berkembang hingga saat ini membuat orang berlomba-lomba berkreasi untuk melakukan pemasaran produk, salah satunya dalam bidang penjualan keperluan ibu rumah tangga (IRT) yakni sayur mayur. Semula

penjualan sayur mayur hanya dilakukan di pasar, warung menetap sehingga pembeli yang sebagian besar kaum ibu harus mendatangi pasar atau warung tersebut bahkan harus pagi-pagi buta untuk membeli sayuran. Seiring perkembangan zaman, kini proses penjualan sayuran di perkotaan dan pedesaan bahkan sudah mulai bergeser dengan pola penjualan keliling yang banyak dilakukan oleh kaum ibu atau bahkan laki-laki menggunakan kendaraan. Baik sepeda, kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat. Penjual akan berkeliling dari satu perumahan ke perumahan lain dan juga ke beberapa kampung untuk menawarkan barang-barang dagangannya.⁷⁰

Pedagang sayur keliling memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedagang kaki lima lainnya. Jika pedagang kaki lima umumnya menetap di suatu lokasi, sedangkan pedagang sayur keliling tidak menetap di lokasi tertentu, melainkan bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka umumnya tidak terjangkau oleh peraturan pemerintah daerah, tidak kena pajak atau retribusi apapun, dan bekerja sendirian.

Pedagang sayur keliling dengan kegigihannya berjualan dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak mengenal panas atau pun hujan, menunjukkan bahwa mereka memiliki etos kerja yang tinggi dan jiwa wirausaha yang tidak kalah hebat dari pada para pengusaha besar.⁷¹

⁷⁰ Henk widi, "Catatan Khusus", 29.11.2016

⁷¹ Eko Handoyo, "Modal Sosial Dan Kontribusi Ekonomi Pedagang Sayur Keliling Di Semarang", 2.11.2012

Adapun gambaran yang diberikan oleh Ibu Ngatini mengenai sejarah pedagang sayur keliling yaitu:

Saya tidak tau jelas sejarah pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi, yang jelas saya mulai berjualan sayur itu awal tahun 1995 sampai sekarang. Saat itu pedagang sayur keliling masih sedikit dan sekarang semakin banyak.⁷²

Desa Sumberdadi merupakan salah satu desa dari Sepuluh (10) desa yang ada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Desa Sumberdadi terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Sumber Sari, Dusun Sumber Mulyo, dan Dusun Pateai. Desa Sumberdadi merupakan desa yang terdiri dari beberapa etnis suku budaya yakni Suku Jawa, Toraja dan Bali. Desa Sumberdadi juga memiliki banyak sumberdaya terutama pada sumberdaya alamnya dimana banyak terdapat sawah dan perkebunan serta sebagian besar penduduk desa sumberdadi bermata pencaharian sebagai petani.

Asal kata nama “Sumberdadi” ini pada awalnya di ambil dari kekayaan Desa ini yang tak kunjung ada habisnya, yaitu “mata air” yang dalam bahasa jawa di sebut “sumber” karena masyarakat setempat ingin benar-benar menjadikan desa ini sebagai desa yang unggul dan berhasil maka di ambillah kata “dadi” yang berarti “jadi”, sehingga pada saat itu di sepakati bahwa desa ini akan di beri nama “Desa Sumberdadi” yang memberikan makna bahwa desa ini akan selalu mejadi tempat yang sejuk bagi masyarakat dan warganya seperti mata air dan selalu ada banyak rezki yang melimpah di desa ini seperti mata air yang tak pernah ada surutnya seperti yang ada di desa sumberdadi ini.

⁷² Ngatini, Ibu Rumah Tangga “*wawancara*” Desa Sumberdadi, 20 Desember 2018.

Pada awal tahun 1987-an, desa Sumberdadi ini merupakan bagian dari Desa transmigrasi Sidobinangun dan selanjutnya pada tahun 1989 terjadilah pemekaran desa dan mulailah terbentuk desa Sumberdadi dengan status desa persiapan.

Setelah tahun 1995 demokrasi terjadi di Desa Sumberdadi dengan memilih kepala Desa untuk masa periode 1995-2002, dan Kepala Desa yang terpilih pada saat itu adalah **M. Dachry**. Setelah itu pada tahun 2002 dilakukan pemilihan kepala Desa yang kedua dan dimenangkan oleh **Suparman**. Kepala Desa pada masa periode yang kedua ini terpilih untuk pemilihan kepala desa yang ke tiga sehingga menjabat dua kali masa jabatan sampai dengan tahun 2013. Dan setelah itu pada tahun 2013 tepatnya tanggal 28 Februari 2013 dilakukan pesta demokrasi pemilihan kepala desa dan terpilihlah **Saddawero Musdjaja** sebagai kepala desa sumberdadi, namun setelah dua tahun menjabat sebagai kepala desa Sumberdadi beliau dipanggil oleh yang maha kuasa dan setelah itu jabatan kepala desa diisi oleh Pejabat Sementara Kepala Desa oleh Pegawai Negeri sipil yang pada saat itu merupakan Sekretaris Desa sumberdadi. Setelah kurang lebih dalam kurung waktu satu tahun tujuh bulan, Desa sumberdadi mengikuti pemilihan serentak kepala desa dan terpilihlah saudara **Winartha** sebagai kepala desa definitif untuk periode 2016-2021.

Secara umum keadaan topografi Desa Sumberdadi adalah daerah dataran sedang dan daerah Persawahan. Wilayah Dusun Sumber Mulyo berada di daerah dataran sedang di tengah-tengah Desa, Wilayah Dusun Sumber Sari berada pada

sebelah barat Dusun Sumber Mulyo, sedangkan wilayah Dusun Pateai berada pada daerah yang dekat dengan Persawahan.

B. Hasil penelitian

3. Peran wanita / ibu-ibu dalam peningkatan ekonomi keluarga

Peranan wanita dalam keluarga berarti ibu sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang mengelola urusan rumah tangga dan beraktivitas didalamnya. Dalam hal ini ibu memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun hasil dari penelitian saya mengenai Peran ibu rumah tangga dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga yaitu:

Ibu Ngatini mengatakan bahwa:

“setiap pagi hari saya tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan, menyapu, memasak dan mengurus anak, saya punya anak kecil berumur 2 tahun, saat saya belanja di pasar bone-bone anak saya di momong (bahasa daerah) neneknya sampai saya pulang berdagang sekitar jam 12 siang saya baru bisa momong (bahasa daerah) anak saya dan melakukan pekerjaan sebagai rumah tangga. Kegiatan ini saya lakukan setiap hari”.⁷³

Ibu Sumirah mengatakan bahwa:

“setiap hari saya membantu suami saya untuk mencukupi kebutuhan hidup, mengurus suami beserta anak dan juga mengurus rumah. Karena sebagai seorang istri dan ibu harus mempersiapkan kebutuhan suami dan anak yang merupakan kebutuhan keluarga.

⁷³ Ngatini, Ibu Rumah Tangga “Wawancara” Desa Sumberdadi, 19 Desember 2018.

Bila semua pekerjaan rumah selesai barulah bisa berangkat untuk berjualan”.⁷⁴

Ibu Mariani mengatakan bahwa:

“yah beginilah nak saya sebagai Ibu rumah tangga tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari karna saya harus berdagang di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak saya perempuan berumur 12 tahun dia sudah bisa memasak sendiri tapi biasa dia ikut tantenya dan suami saya pekerjaannya tani.”⁷⁵

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas peran wanita / ibu-ibu dalam peningkatan ekonomi keluarga disimpulkan bahwa ibu rumah tangga dalam keluarga sangat penting karna tugas seorang ibu dan istri tidak dilakukan akan berdampak pada anak dan suaminya. Bagi seorang istri yang membantu seorang suami agar pendapatan ekonomi keluarga terjamin memang penting tetapi merawat anak dan suami lebih penting untuk memenuhi tanggung jawab seorang ibu dan istri.

4. Perspektif ekonomi Islam mengenai pedagang sayur keliling Wanita.

Sejarah membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah sifat dasar manusia, karena semua manusia dalam keperluan hidup saling bergantung satu sama lainnya. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Islam juga menekankan sekali

⁷⁴ Sumirah, Ibu Rumah Tangga “wawancara” Desa Sumberdadi, 20 Desember 2018.

⁷⁵ Mariani, Ibu Rumah Tangga “Wawancara” Desa sumberdadi, 21Desember 2018.

usaha-usaha yang produktif, Sehingga perdagangan merupakan bagian penting dalam ekonomi secara keseluruhan⁷⁶.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa strategi dagang yang diterapkan oleh para pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi

1. Strategi dalam menetapkan harga.

Strategi yang dilakukan oleh Pedagang sayur keliling dalam menetapkan harga dengan cara melihat harga pokok terlebih dahulu agar bisa memberikan harga kepada pembeli dengan harga yang terjangkau dan sekaligus mendapat keuntungan.

2. Strategi dalam penjualan barang (produk)

Dalam penjualan barang agar cepat laku pedagang sayur keliling mempromosikan barangnya kalau barangnya ini masih sangat segar dan berkualitas.

3. Strategi dalam mencari pelanggan dan mempertahankan pelanggan.

Untuk mencari pelanggan dan mempertahankan pelanggan pedagang sayur keliling harus selalu memperlihatkan keramahan, serta memberikan bonus atau memberikan pinjaman (utang) kepada sipembeli sehingga mereka merasa di mudahkan dalam berbelanja dan merasa nyaman.

4. Strategi dalam pengambilan keuntungan.

⁷⁶ Buchari Alam, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994) hal. 75

Pengambilan keuntungan dengan cara membagi sayuran menjadi beberapa bagian sehingga bisa mendapat keuntungan yang dapat disesuaikan dengan modalnya.

Apa bila dilihat dari pemahaman para pedagang terhadap etika lebih cenderung pada sisi emosional saja dan terkadang mengesampingkan konteks bisnis itu sendiri. Padahal dalam ajaran Islam tidak hanya ajaran ibadah, melainkan juga masalah muamalah. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan etika terhadap para pedagang.

Syariah Islam memberikan aturan hukum dan standar etika yang berhubungan dengan konsep bisnis. Seperti dalam hal kepemilikan, keadilan, harga, dan persaingan serta hubungan antara pedagang dan pembeli.

Namun pada kenyataannya penulis melihat pedagang sayur keliling di Desa Sumberdadi tidak ada yang kalah dengan emosionalnya. Emosionalnya bisa terkendali karna pemahaman ajaran Islam yang mereka pahami.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang yang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang
5. Tidak melakukan sumpah palsu

6. Tidak melakukan riba⁷⁷.

Perdagangan (Tijarah) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa, dan bahkan Industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana Individu dan Masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan Kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak Ayat Al-qur'an menyamai perdagangan dan jual-beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu, salah satunya yaitu:

Ayat Al-Qur'an QS An- Nisa'(4:29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁷⁷ Baharuddin Salam, *Etika Social Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta:Rineka Cipta,1997), h. 23.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya.

Dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian suatu bangsa atau suatu negara. Pedagang sayur keliling merupakan para Wirausahawan yang umumnya memiliki modal terbatas yang digunakan untuk membeli segala kebutuhan yang diperlukan oleh Masyarakat. Pedagang sayur keliling merupakan suatu kegiatan yang perdagangan eceran dan melaksanakan pemberian jasa.

Peranan dan partisipasi wanita dalam pembangunan, sudah semestinya diterima sebagai pengakuan bahwa wanita memiliki hak dan kemampuan bekerja diluar rumah. Secara umum wanita terdorong untuk mencari nafkah oleh tuntutan ekonomi keluarga, karena penghasilan suami saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini disebabkan kebutuhan keluarga senantiasa meningkat sedangkan pendapatan riil tidak selalu meningkat. Maka dari itu wanita bekerja bukan berarti untuk melangkahi ataupun menyepelkan tugas seorang suami akan tetapi seorang wanita khususnya seorang istri hanya ingin saja untuk sumbangan ekonomi keluarga saja.

4. Hukum wanita berkarir dalam islam

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus

ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peran yang mulia.

Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga dan anak-anak.

5. Alasan wanita diperbolehkan bekerja diluar rumah

Adapun ulama fiqih menyatakan ada dua alasan dimana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan pada alasan berikut

- c) Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya.
- d) Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah :

Dari Mu'adh ibn Sa'ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka'ab ibn Mâlik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala', lalu ada seekor kambing yang

sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan membelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, “Makan saja!” (H.r. al-Bukhârî)

6. Syarat Wanita bekerja diluar Rumah.

Seorang wanita dapat meninggalkan rumahnya untuk bekerja apabila ia memenuhi syarat-syarat berikut ini :

b) **Menutup auratnya dengan hijab.**

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini wanita memiliki kewajiban untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (dari pada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, kecuali yang zahir dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan baju mereka dengan tudung kepala mereka “. (al-Nur(24):31)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Kata kanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

b). Mendapat izin dari orag tua, wali atau suami bagi wanita yang telah menikah.

Seorang wanita boleh bekerja hanya atas izin orang tua dan suaminya sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut ini

Syarat tersebut berdasarkan firman Allah, di dalam surah al-Nisa' (4):34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

c). Tetap menjalankan kewajibannya di rumah

Menjadi wanita karir memang tidak dilarang akan tetapi ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja diluar rumah.

d). Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki.

Ulama Abd al-Rabb menjelaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu kaum seperti halnya menjadi pemimpin negara atau masyarakat sesuai hakikat bahwa pria semestinya memimpin wanita dan bukan sebaliknya.

e). Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga.

Masuknya wanita ke dalam dunia kerja dan meniti karir memang membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan serta terbantunya masyarakat dengan peran serta wanita. Akan tetapi wanita karir yang terlalu sibuk mengejar karirnya dikhawatirkan akan menunda jodoh dan pernikahannya.

Selain itu wanita karir juga rentan mengalami masalah dalam keluarga dikarenakan sedikitnya waktu yang ia luangkan bersama keluarganya. Seorang ibu yang terlalu larut di dalam pekerjaannya terkadang melupakan perannya dan membuat anak kurang mendapat perhatian sehingga banyak kasus anak yang terlibat perbuatan kriminal dan terjerumus narkoba.

D. Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan analisis deskriptif, maka hasil penelitian yang dilakukan ternyata apabila ibu-ibu berperan diluar rumah tangga, maka akan meningkatkan pendapatan keluarga dan telah teruji berdasarkan analisis dan pembahasan data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini dapat terlihat melalui peran ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling, maka ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di bidang ini mendapatkan penghasilan keluarganya yang meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ibu-ibu rumah tangga di Desa Sumberdadi kecamatan Tana Lili kabupaten Luwu Utara, karna kondisi geografis menjadi lebih kreatif dalam hidupnya dan sebagian besar ibu-ibu berperan ganda sebagai seorang istri dan ibu tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga tanpa meninggalkan tugas pokoknya. Dan yang menyebabkan kebanyakan ibu ibu rumah tangga ikut berpartisipasi dalam keluarga yang paling utama yaitu faktor ekonomi, melihat dari setiap kondisi keluarga yang peneliti wawancara kebanyakan dari mereka bekerja akibat faktor ekonomi mereka tidak tercukupi.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dari tiga subjek penelitian, keluarga mereka dianggap sudah sejahtera karena mereka dapat memenuhi kebutuhan papan, sandang dan pakan sehari-hari, serta mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Mongid, bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan fisik material, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungannya yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga. Penuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya , maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

3. Peran Pedagang Sayur Keliling Wanita dalam peningkatan Ekonomi keluarganya di Desa Sumberdadi.

para ibu rumah tangga berperan ganda untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Peran ibu rumah tangga disini sangat penting selain menjadi ibu dari anak-anaknya dia juga menjadi istri bagi suaminya, kurangnya materi keluarga sehingga akan memaksa seorang ibu untuk berperan ganda bekerja diluar rumah dan merawat anak dan suaminya.

4. Perspektif Ekonomi Islam mengenai pedagang sayur keliling Wanita / ibu-ibu.

Dari pembahasan sudah dijelaskan Menjadi wanita karir memang tidak dilarang akan tetapi ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang isteri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja diluar rumah.

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peran yang mulia.

Perdagangan (Tijarah) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa, dan bahkan Industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana Individu dan Masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan Kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak Ayat Al-qur'an menyamai perdagangan dan jual-beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu, salah satunya yaitu:

Ayat Al-Qur'an QS An- Nisa' (4:29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

D. *Saran*

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, berikut disampaikan beberapa saran, baik terkait lembaga maupun kajian lanjutan dari penelitian ini:

2. Bagi pedagang sayur keliling wanita / ibu rumah tangga harus pintar membagi waktu, waktu untuk berdagang di luar rumah dan waktu untuk merawat dan memperhatikan anak dan suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Buckori, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994).
- Abdul Muhammad, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Bruce J. Cohen, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hal. 80.
- Beni Ahmad Saebani dkk, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 12; Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Edwin Mustofa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hapsari Annisa, *Kontribusi Pendapatan Pedagang perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga*, 17.11.2018
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Hafidhuddin Didin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003).
- Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1990).
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980).
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.
- Nasir Moh, *Metode Penelitian*, (Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2007).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

- Riswadi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
- Soeharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soetrisno Lukman, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997).
- Suprayono Imam, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003).
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Yafie Ali, *menggagas fiqh sosial*, (Bandung; Penerbit Mizan; 1994).
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Zulkifli Said, *Peranan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Bersepeda Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan sejauh mana respon masyarakat sebagai konsumen dalam berbelanja dengan pedagang sayur keliling bersepeda di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*, 17.11.2018.